

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan adalah salah satu sektor yang sering ditemui banyak orang setiap hari. Sering dijumpai dalam pembayaran biaya operasional perusahaan, pembelian, pembayaran kebutuhan kendaraan, dan barang kena pajak lainnya. Jadi, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib menurut undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan peran serta wajib pajak secara langsung atau bersama-sama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, melainkan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam bentuk keikutsertaan dalam membiayai negara dan pembangunan negara.

Sebagai warga negara yang baik, seseorang harus menyadari bahwa membayar pajak adalah salah satu hal yang wajib, dan membayar pajak berarti keberhasilan seseorang dalam berpartisipasi dalam perpajakan negara. Menaati pajak berarti mendukung berdirinya negara. Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk mengelola pemerintahan, sehingga penerimaan pajak negara merupakan badan utama penerimaan negara dan diharapkan dapat menutupi pengeluaran negara. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP sendiri. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat masih belum menyadari pentingnya membayar pajak dan proses pendaftaran NPWP.

Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang menyalahgunakan atau menggunakannya tanpa hak NPWP sehingga mengakibatkan hilangnya penerimaan negara. Wajib Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang karena tidak bayar atau kurang bayar dan sampai 4 kali lipat pajak yang terutang karena tidak bayar atau kurang bayar. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan sistem penilaian sendiri menurut undang-undang perpajakan, harus mendaftar sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan adanya pandemic Covid-19, banyak masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemberlakuan *Social distancing* yang membuat beberapa tempat usaha tidak dapat berjalan seperti biasanya. Pendapatan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah seperti pedagang asongan, pedagang pasar, atau pengemudi kendaraan umum merosot tajam. Selain itu, dampak virus corona juga dapat dilihat dari hilangnya kepercayaan orang lain disekitar kita karena takut akan terkena paparan virus mematikan ini. Hal ini sangat berdampak kepada masyarakat yang tidak ingin mendaftarkan dirinya untuk membuat NPWP.

Fenomena yang melatar belakangi judul tugas akhir ini adalah dengan adanya pandemi virus corona yang membuat pendaftaran NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang tadinya masih dilakukan secara Manual menjadi *Electronic* (melalui E-Registration). Akan tetapi hal ini masih

banyak kendala yang dihadapi wajib pajak yaitu banyaknya masyarakat yang tidak terlalu paham teknologi sehingga mempersulit dalam pendaftaran NPWP secara *electronic*. Selain itu juga hal yang paling penting adalah kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya arti membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai KPP Pratama Tasikmalaya, hal ini ditandai dari jumlah pendaftar yang sebelum adanya pandemic covid-19 mencapai 150 orang setelah adanya pandemic covid-19 turun menjadi 50 orang pendaftar setiap harinya yang mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP Pratama Tasikmalaya. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran atau kepatuhan masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu banyak masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, tetapi yang terjadi dilapangan sering ditemukan dimana wajib pajak orang pribadi seharusnya terdaftar dan memiliki NPWP, namun dalam tatausaha kantor pelayanan pajak (KPP) setempat orang pribadi yang bersangkutan belum terdaftar.

Kewajiban perpajakan bagi orang pribadi yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat orang pribadi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk itu saya tertarik untuk membuat Tugas Akhir ini dengan judul:
“MEKANISME PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG

PRIBADI SECARA *ELECTRONIC* DAN MANUAL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TASIKMALAYA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa Syarat Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara *Electronic* dan Manual
2. Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Secara *Electronic* dan Manual
3. Apa Hambatan yang dihadapi dalam mekanisme Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Secara *Electronic* dan Manual
4. Bagaimana Penyelesaian hambatan dalam mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Secara *Electronic* dan Manual

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Syarat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi
2. Mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi secara *Electronic* dan Manual
3. Hambatan dalam mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi secara *Electronic* dan Manual

4. Penyelesaian hambatan dalam mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi secara *Electronic* dan Manual

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya, semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang dimiliki selain teori dan praktek kuliah.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Hasil Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam peningkatan pelayanan dalam mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan secara Elektronik dan Manual.

3. Bagi Lembaga

Khususnya Bagi Universitas Siliwangi dapat memberikan pelengkap kepustakaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pajak terutama mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi secara *Electronic* dan Manual.

4. Bagi Pihak Lain

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan media informasi dalam pengkajian tentang masalah Mekanisme Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi secara *Electronic* dan Manual.

